



EVALUASI TAX DIAGNOSTIC DAN TAX AUDIT REVIEW PADA PT. X DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAX EFFICIENCY DAN SELF-DEFENCE ATAS PEMERIKSAAN PAJAK

Eduardo Samary Parulian¹, Christine Tjen² (*)

¹Pascasarjana Magister Akuntansi, Universitas Indonesia, Depok

²Universitas Indonesia, Depok

Abstract

The high difference of interests between taxpayers who are trying to pay taxes as obediently and efficiently as possible with the state (Tax Officer) who is trying to maximize revenue through taxes certainly has an impact on increasing audits and compliance of taxpayer, one of which is PT. X. This study aims to analyze the effectiveness of the application of Tax Planning namely Tax Diagnostic and Tax Audit Review. This study uses qualitative methods to be able to analyze more deeply about the strategies taken by PT. X in doing taxation efficiency. The results showed that the use of Tax Diagnostic provides PT X information to be able to act efficiently in taxation both administratively or materially, and the use of Tax Audit Review provides PT X information to be able to conduct self-defense (Pre-Audit) in the event of a tax audit by tax officers and increasing company Tax Saving in tax audits that occurred in 2015 to 2016.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Penelaah Pajak; Pemeriksaan Pajak; Efisiensi Pajak; Evaluasi Pajak

Informasi Artikel:

Dikirim: 17 Mei 2020

Ditelaah: 19 Mei 2020

Diterima: 11 Desember 2020

Publikasi daring [online]: Desember 2020

Juli – Desember 2020, Vol 9 (2): hlm 133- 146

©2020 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

All rights reserved.

(*) Korespondensi: eeduu.sp@gmail.com (E.S. Parulian), indivara.devi@yahoo.com (C. Tjen)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan yang memiliki peranan penting dalam pembangunan negara. Mardiasmo (2011) menjelaskan pajak adalah sumber pendapatan negara yang dipakai untuk dapat melakukan pembiayaan atas pengeluarannya dan digunakan sebagai alat di dalam membuat peraturan serta melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi ataupun sosial.

Di dalam proses melakukan pengumpulan pajak di Indonesia, terdapat 3 jenis sistem yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan pemugutan serta pelaporan pajaknya sistem tersebut adalah Self Assessment System, Official Assessment System, dan Hybrid System (Withholding System). Saat ini sistem yang dianut di Indonesia hanya menggunakan self assesment dan withholding system karena penggunaan sistem Official Assessment hanya sebatas objek Pajak Bumi dan Bangunan (Rosidana dan Irianto, 2018).

Dari adanya sistem Self Assessment serta Withholding membuat adanya perbedaan kepentingan antara pelaku-pelaku pajak yaitu Wajib Pajak yang berusaha membayar pajak seminimum mungkin dengan menggunakan cara yang illegal maupun legal (dengan mencari loophole dalam peraturan pajak) dan negara yang berusaha untuk memaksimalkan penerimaannya melalu pajak, tentunya membuat timbulnya dispute atau perbedaan perhitungan pajak yang berimbas terhadap meningkatnya pemeriksaan pajak di Indonesia.

Melihat data Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak ([www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id)) di tahun 2018, terjadi peningkatan pemeriksaan pajak dari tahun 2016 hingga 2018 yaitu 1,23% untuk Wajib Pajak Badan dan 0,26% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan total peningkatan cakupan Audit Cover Ratio sebesar 10,44%, membuat Wajib Pajak harus memiliki strategi dalam manajemen perpajakannya, salah satunya dengan membuat Tax Planning yang ideal untuk perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya di Indonesia. Salah satu bentuk dari perencanaan pajak tersebut adalah Tax Diagnostic dan Tax Audit Review yang digunakan sebagai langkah dalam pemenuhan kewajiban pajak yang optimal.

PT. X adalah Perusahaan Prancis yang berdiri sejak tahun 1994 yang berfokus pada pengembangan teknologi dan solusi yang terhubung dalam memproduksi energi agar dapat menjadi aman, handal, efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan dengan Country Tax Manager PT. X, Perusahaan mengalami imbas atas sengketa pajak yang terjadi sebelum tahun 2014, di mana membuat rugi perusahaan sekitar Rp.6,14 milyar atas koreksi dari pemeriksa pajak ditambah dengan denda yang timbul akibat kurang bayar pajak padahal dalam tahun tersebut PT. X memiliki aset berupa kelebihan dalam membayar pajak. Hal ini ditengarai karena masih rendahnya kontrol atas administratif perpajakan serta pencatatan dan dokumentasi yang dilakukan oleh PT. X, selanjutnya akibat dari imbas tersebut, PT. X menggunakan tax planning yaitu Tax Diagnostic dan Tax Audit Review ditahun 2015 sampai dengan tahun 2018 untuk dapat meminimalisir ketidakpatuhan PT. X terhadap peraturan undang-undang yang berlaku khususnya Undang-Undang Perpajakan di Indonesia sehingga penelitian ini disusun untuk

dapat menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penerapan atas Tax Diagnostic dan Tax Audit Review pada perusahaan X?
2. Bagaimana efektivitas Tax Planning (Tax Diagnostic dan Tax Audit Review) yang dilakukan di perusahaan X?

Solusi apa yang digunakan PT. X apabila terdapat beberapa temuan koreksi dalam pemeriksaan (Tax Diagnostic dan Tax Audit Review)?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis penerapan Tax Diagnostic dan Tax Audit Review pada waktu sebelum dan sesudah dilakukannya Pemeriksaan Perpajakan; menganalisis efektivitas dari penerapan Tax Diagnostic dan Tax Audit Review dalam mengakomodir yang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh PT. X; Serta memberikan informasi mengenai strategi apa yang harus diambil PT. X untuk dapat melakukan efisiensi perpajakannya.

METODE

Penelitian dengan menggunakan metode studi kasus yang memberikan manfaat dan informasi mendalam mengenai analisis mengenai fenomena-fenomena yang terjadi, melakukan evaluasi mengenai kondisi yang terjadi, menyusun *planning* mengenai tindakan, serta memberikan beberapa solusi dalam penanganan dari sumber permasalahan yang terjadi, implementasi pengambilan keputusan secara efektif (Ellet, 2007). Sesuai dengan penjelasan Ellet, penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat dalam:

1. Evaluasi terhadap penerapan Tax Diagnostic dan Tax Audit Review yang memiliki pengaruh terhadap efisiensi pajak di perusahaan X.
2. Kontribusi penelitian dengan memberikan rancangan desain atas informasi mengenai Standar Operasional dalam melakukan prosedur tax diagnostic dan tax audit review serta memberikan beberapa rekomendasi mengenai pengambilan keputusan manajerial perusahaan terhadap kesalahan-kesalahan yang timbul dalam proses analisis tax diagnostic dan tax audit review guna memberikan tax efficiency di perusahaan X
3. Bermanfaat bagi peneliti sendiri dan penulis lain, serta untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan terutama bagi keilmuan dibidang manajemen pajak.

Penulisan dalam penelitian ini mengacu kepada teori Evaluation yang dikemukakan oleh :

1. Pal (2014), "Evaluation is considered Empirically Oriented Discipline",
2. Howlett, Ramesh, dan Perl (2009) "Evaluation is Process of delivering programs"
3. Weiss (1998) "Evaluation is used to be efficiently and effectively"

dengan penekanan yang berhubungan dengan penerapan tax planning bagaimana cara menyusun dari tahap awal, proses dalam menjalankan program tersebut, hasil

dari program tersebut, dan evaluasi terhadap hasil tersebut apakah memiliki pengaruh terhadap perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini yaitu Zahroh, Syafi'i, dan Rahman (2016), Setiawan, Ery, (2018), Rismawati dan Wijaya (2017), Wahyuningsih (2005). Secara garis besar, penelitian-penelitian terdahulu berfokus pada penerapan Tax Review, penelitian kepatuhan wajib pajak serta cara dalam pengendalian transaksi perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai fenomena serta findings didalam penelitian dan analisis didalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah disusun. Penelitian ini menggunakan dua instrumen penelitian yaitu dokumentasi dan juga wawancara.

A. Hasil Temuan

➤ Dokumentasi Tax Diagnostic

Tax Diagnostic dan Tax Audit Review merupakan Tax Planning yang sangat dibutuhkan oleh PT X dalam melakukan Manajerial Perpajakannya, Di dalam melakukan Tax Diagnostic serta Tax Audit Review diperlukan beberapa tahapan dalam menjalankannya agar dapat sesuai dan tepat pengukurannya disuatu perusahaan. Umumnya, Tax Diagnostic dilakukan sebelum adanya pemeriksaan pajak sehingga Wajib Pajak masih dapat melakukan pembetulan atas kesalahannya dalam tahun pajak sedangkan tax audit review dilakukan setelah adanya proses pemeriksaan dari fiskus sehingga hasil pemeriksaan tidak menimbulkan salah tafsir/koreksi oleh pemeriksa dalam melakukan pemerksaan pajak, namun tentu saja PT X harus dapat lebih kooperatif dalam memberikan informasi mengenai data-data yang di minta atau dibutuhkan.

Tax Diagnostic dilakukan oleh PT X sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh pihak fiskus (DJP) jadi tax diagnostic digunakan untuk dapat meminimalisir dampak dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawan PT X baik secara subtantif administratif ataupun secara materil serta dapat digunakan sebagai cara dalam mengefisiensikan perpajakannya. Sehingga dari penjelasan di atas dapat dijabarkan dalam 4 fase dalam melakukan Tax Diagnostic yaitu terdiri dari:

1. Fase Perencanaan
 - Pemahaman Wajib Pajak dan Industrinya
 - Persiapan Pendahuluan Penelitian
 - Pemahaman Peraturan Perpajakan yang berlaku
 - Menyesuaikan program audit (tax review)
2. Fase Analisa Subtantif Administrasi Perpajakan
 - Lakukan Analisa SPT Corporate Income Tax (CIT), Witholding Tax (WHT), Value Added Tax (VAT)
 - Lakukan terperinci atas General Ledger (GL) WP.
3. Fase Analisa Subtantif Materil
 - Lakukan Analisa Laporan Keuangan Secara Umum
 - Lakukan Analisa keuangan terperinci untuk akun-akun tertentu

4. Fase Penyelesaian Penelitian dan Penerbitan Laporan

- Pembahasan hasil penelitian
- Terbitkan hasil penelitian

Dalam hal ini diperlukan proses atau tahapan dalam melakukan Tax Diagnostic menurut responden 5 (2020) di Perusahaan X yang terdiri dari:

1. Mengumpulkan data dan dokumen seperti data akuntansi dan data pajak perusahaan X selama tahun pajak yang akan direview. Apabila dibutuhkan data legalitas perusahaan seperti akte dan surat - surat perjanjian perusahaan dengan vendor.
2. Melakukan rekonsiliasi dan pengujian antara data pajak dan pembukuan perusahaan X dengan memperhatikan undang - undang yang berlaku serta kegiatan usaha Wajib Pajak.
3. Menyusun ke dalam kertas kerja Tax Diagnostic Review dan report tertulis
4. Menyusun presentasi atas hasil review dengan beberapa temuan penting yang sekiranya bisa menjadi koreksi pajak pada saat pemeriksaan
5. Memberikan solusi kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan undang - undang pajak yang berlaku

Sehingga dari proses-proses tersebut dapat dijelaskan mengenai prosedur awal dalam melakukan tax diagnostic di perusahaan X dan penjelasan mengenai hasil penelitian atas tax diagnostic yang dilakukan di perusahaan X dapat dilihat dari penjabaran di tabel 1:

Tabel 1. Summary Tax Diagnostic PT

Type of Tax	Description	Tax Diagnostic Result in 2015	Tax Diagnostic Result in 2016
Administration Issues	Corporate Income Tax	-	-
	Withholding Tax Art. 23	-	-
	Final Tax Art. 4(2)	-	-
	Withholding Tax Art. 26	-	-
	Withholding Tax Art. 21	-	-
Material Issues	Corporate Income Tax	-	Rp 3.023.857.537,12
	Withholding Tax Art. 23	Rp 121.772.988,15	Rp 518.661.040,02
	Final Tax Art. 4(2)	Rp 7.533.110,14	Rp 321.210.153,24
	Withholding Tax Art. 26	Rp 1.830.084.306,00	Rp 574.092.577,20
	Withholding Tax Art. 21	-	-
Total Issues in Tax Diagnostic PT X		Rp 1.959.390.404,30	Rp 4.437.821.307,58

Sumber: Diolah oleh Penulis

Melihat dari tabel di atas isu administrasi di perusahaan X adalah patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku karena dalam melakukan analisis pajak tidak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam melakukan administrasi pajaknya baik dalam sisi Pajak Penghasilan maupun Pajak Badan. Namun terdapat isu material dari analisis hasil penelitian didalam pencatatan dan pelaporan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh PT X, dalam penelitian tersebut tidak disertakan penelitian mengenai PPN karena PT X merupakan perusahaan yang berdomisili di kawasan berikat sehingga tidak dilakukan penelitian PPN. Adapun temuan-temuan isu material tersebut merupakan hasil analisis yang dilakukan terhadap General Ledger (All Account) perusahaan X.

➤ **Dokumentasi Tax Audit**

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa/fiskus umumnya terdapat 2 kriteria, menurut SE - 15/PJ/2018 tentang kebijakan pemeriksaan, kriteria-kriteria tersebut terdiri dari pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan fiskus ditahun 2015 sampai 2016 merupakan pemeriksaan rutin dikarenakan tidak terdapat indikasi PT X untuk melakukan penyelewengan pajak atau penghindaran pajak yang merujuk pada penyidikan. Terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan dalam melakukan Tax Audit Review di PT X yaitu harus dapat memiliki kontrol yang baik atas SOP. Adapun rancangan-rancangan SOP tersebut terdiri dari 3 tahapan yaitu:

1. Pra Tax Audit

Tahapan awal yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak untuk dapat mempersiapkan diri apabila terjadinya pemeriksaan pajak oleh Fiskus

2. Proses Tax Audit

Yaitu proses dalam melakukan pemeriksaan, tahapan lanjutan setelah menerima beberapa korespondensi dari pihak DJP

3. Pasca Tax Audit

Tahapan akhir dalam proses tax audit, apabila dalam proses keberatan sudah sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak dan DJP (mendapat titik tengah), ataupun tahapan lanjutan ke peradilan pajak apabila masih terdapat beberapa perbedaan perhitungan antara Wajib Pajak dengan DJP.

Pendampingan yang dilakukan dalam proses Tax Audit Review di perusahaan X adalah pendampingan atas:

1. Membantu perusahaan X dalam menjawab temuan dari Kantor Pajak.
2. Sebagai perantara perusahaan X dengan pemeriksa dalam menyerahkan data dan dokumen ataupun penjelasan lebih lanjut yang diminta dari Pemeriksa.
3. Membantu perusahaan X dalam hal pengolaan data dan dokumen sebelum di submit ke Pemeriksa
4. Membantu perusahaan menyusun tanggapan atas SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan beserta dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh pemeriksa).
5. Mengumpulkan data dan dokumen dari Surat Permintaan Data yang diterbitkan oleh Kantor Pajak

Selanjutnya dikarenakan PT X mendapatkan surat pemeriksaan dari fiskus maka PT X memerlukan tax audit terkait tahun pajak 2015 dan 2016 yang berakhir di keberatan pajak, didalam pemerksaan tersebut terdapat beberapa temuan yang dimana dijadikan sebagai acuan pihak fiskus untuk menagih jumlah pajak yang kurang baryar oleh PT X, padahal dalam tahun 2016 PT X memiliki kelebihan pembayaran pajak sehingga atas hasil pemeriksaan tersebut PT X haruslah membayarkan jumlah pajak yang kurang bayar sesuai dengan kesepakatan akhir Wajib Pajak dengan pihak Fiskus Pajak (DJP), berikut merupakan summary atas hasil akhir Tax Saving atas pemeriksaan oleh fiskus yang dilakukan di perusahaan X:

Tabel 2. Hasil Ringkasan Tax Savings PT X

Keterangan	2015		
	SPHP (Tax Payable)	CFM Pembahasan Akhir (Tax Payable)	Tax Savings From Audit
PPh Badan	\$1.699.147,06	\$631.462,36	\$1.067.684,70
PPh 21/26	Rp 1.209.224.945	Rp 2.548.192.160	Rp (1.338.967.215)
PPh 23	Rp 92.866.619	Rp 70.336.287	Rp 22.530.332
PPh 26	Rp 11.742.284.922	Rp 1.577.724.749	Rp 10.164.560.173
PPh 4 (2)	Rp 126.821.030	Rp 39.870.819	Rp 86.950.211
	Total (Kurs Rp14.500)		Rp 24.416.501.651

Keterangan	2016		
	SPHP (Tax Payable)	CFM Pembahasan Akhir (Tax Payable)	Tax Savings From Audit
PPh Badan	\$3.716.250,86	\$358.813,74	\$3.357.437,12
PPh 21/26	Rp 897.436	-	Rp 897.436,00
PPh 23	-	-	-
PPh 26	-	-	-
PPh 4 (2)	-	-	-
	Total (Kurs Rp. 14.166)		Rp 47.562.351.678

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Jika melihat dari tabel di atas, total tax saving di tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan serta jumlah pemeriksaan pajak dari tahun 2015 sampai pada tahun 2016 mengalami penurunan karena hanya terdapat pemeriksaan atas PPh Badan dan PPh Pasal 21/26, tentunya atas penurunan objek pemeriksaan ini membuat PT X lebih baik lagi dalam proses analisis terhadap perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan tax audit review memberikan pembekalan bagi PT X untuk dapat memberikan langkah-langkah yang harus diambil ketika terjadinya pemeriksaan sehingga PT X dapat melakukan self-defence atas timbulnya beberapa koreksi dari pihak fiskus yang tentunya merugikan perusahaan X.

➤ Wawancara

Evaluasi Tax Diagnostic dan Tax Audit Review pada PT. X dalam rangka Pelaksanaan Tax Efficiency dan Self-Defence atas Pemeriksaan Pajak
(Eduardo Samary Parulian & Christine Tjen)

Wawancara dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian dilakukan dari pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung dengan objek penelitian ini. Wawancara dilakukan pada lima orang yang terangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Uraian Wawancara

No	Uraian	Kode	Jabatan	Nama Organisas
1	Responden 1	R1	Manajer Tax & Accounting	PT X
3	Responden 2	R2	Manajer Konsultan PT X	Konsultan X
4	Responden 3	R3	Staff Konsultan PT X	Konsultan X
5	Responden 4	R4	Manajer Konsultan	Konsultan XX
6	Responden 5	R5	Manajer Konsultan	Konsultan XX

Sumber: diolah oleh Penulis

Urutan wawancara didasarkan pada responden yang lebih dulu bersedia untuk diwawancarai. Pertanyaan wawancara disusun untuk setiap responden tetapi untuk R3 dan R4 memiliki daftar pertanyaan yang sama serta R5 dan R6 memiliki pertanyaan yang sama juga. Hal ini dilakukan untuk menggali tema apa saja yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, pertanyaan yang sama diajukan untuk dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan dengan topik penelitian serta dapat menggali lebih dalam mengenai permasalahan penelitian.

Tax diagnostic dan tax audit review merupakan bagian dari tax planning yang memiliki manfaat untuk tax efficiency dan self-defence apabila terdapat pemeriksaan. Beberapa manfaat dalam melakukan tax diagnostic dan tax audit review yang dijelaskan sebagai berikut:

“Tax Diagnostic / Tax Review dilakukan dengan tujuan yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam suatu periode tertentu dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tax Diagnostic / Tax Review dilakukan untuk mempersiapkan wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Tax Diagnostic / Tax Review juga dapat menghindari pengenaan beban pajak dan sanksi pajak yang tidak semestinya oleh fiskus. Tax Audit review merupakan jasa yang diberikan Konsultan Pajak dengan bertanggung jawab untuk mewakili ataupun mendampingi Wajib Pajak yang menjadi kliennya apabila sewaktu-waktu klien tersebut akan diperiksa pajaknya oleh pihak yang berwenang (Tax Audit Assistance). Hal ini menjadi sangat penting, terutama jika klien tidak memiliki pemahaman yang baik terkait dengan urusan pajaknya, termasuk berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan tersebut. Tugas Konsultan Pajak lainnya menjawab semua pertanyaan dari pemeriksa pajak dan kami membantu klien dalam mencocokkan koreksi-koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak.. (Responden 4, 2020)

“...hasil dari Tax diagnostic dan Tax Audit tersebut dapat memberikan gambaran kondisi perpajakan di perusahaan serta dapat diketahui pula berapa besar resiko yang sedang dihadapi oleh perusahaan apabila dikemudian hari Kantor Pajak melakukan Pemeriksaan.” (Responden 1, 2020)

Dari penjelasan tersebut urgensi dalam melakukan tax diagnostic adalah untuk dapat menguji kepatuhan wajib pajak atas peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (untuk mengeneralisir kesalahan-kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dikemudian hari), sedangkan urgensi dari penggunaan tax audit review adalah membantu dalam bentuk pendampingan wajib pajak apabila terdapat pemeriksaan pajak oleh pihak fiskus, pendampingan ini dilakukan untuk dapat meminimalisir koreksi-koreksi yang dimana merugikan perusahaan akibat dari pemenuhan pajak yang kurang bayar.

PT X memiliki control internal atas perpajakannya namun dalam hal ini PT X tidak dapat melakukan Analisa pajak mendalam dikarenakan kurangnya sumber daya (Karyawan) yang diharuskan melakukan control tiap harinya. Hal ini dijelaskan oleh Responden 1 bahwa:

"Hampir semua proses internal control diproses dengan menggunakan sistem karena jumlah transaksi, data dan dokumen yang sangat banyak sehingga tidak memungkinkan dilakukan secara manual. Yang menjadi hambatan adalah jumlah transaksi yang banyak dan jumlah divisi/departemen yang terlibat juga banyak sehingga membutuhkan SOP, komunikasi serta koordinasi yang baik." (Responden 1, 2020)

Karena banyaknya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan X maka PT X tidak dapat melakukan penelaah pajaknya secara mandiri, sehingga PT X memerlukan pihak ke 3 (Konsultan) dalam pengerjaannya baik dalam melakukan Tax Diagnostic ataupun Tax Audit Review, hal ini dijelaskan juga dalam wawancara dengan Responden 1 bahwa PT X memerlukan pihak ke 3 dalam melakukan penelaah pajak serta membantu pendampingan dalam hal pemeriksaan pajak oleh fiskus.

Dalam penerapan tax diagnostic di tahun 2015 dan 2016 terdapat beberapa temuan yang dimana harus dilakukan perbaikan (material isu), temuan tersebut harus diperbaiki dengan cara melaksanakan solusi-solusi yang diberikan oleh konsultan hal ini dijelaskan oleh responden 1:

"Semua temuan tersebut akan di komunikasikan ke pihak management baik di country maupun di regional sehingga dapat segera dilakukan perubahan agar temuan-temuan tersebut tidak akan menjadi resiko pajak yang timbul dikemudian hari." (Responden 1, 2020)

Sedangkan dalam penerapan tax audit review yang dilakukan di tahun 2015 dan 2016, terdapat beberapa cara yang digunakan oleh PT X dalam melakukan pemenuhan atas pemeriksaan pajak oleh pihak fiskus:

"Segera melakukan komunikasi dan koordinasi secara internal serta external (apabila menggunakan Tax Consultant) agar semua dokumen dan data yang diminta harus segera bisa diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan" (Responden 1, 2020)

"Ketepatan waktu dalam melakukan submisi data yang diminta oleh Pemeriksa, validitas data yang diberikan client dengan apa yang telah dilaporkan ke KPP." (Responden 3, 2020)

Dikarenakan pemeriksaan pajak memiliki peraturan yang tegas (UU KUP), maka pemenuhan kebutuhan oleh pihak pemeriksa sangatlah penting dan harus

dilakukan dengan baik, agar segala prosedur yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak wajib pajak.

Penerapan dari tax diagnostic dan tax audit review di perusahaan X memiliki jenjang waktu yang bervariasi tergantung dari kompleksitas perusahaan, penelitian objek, serta pendampingan atas pemenuhan audit pajak, lamanya penerapan tax planning tersebut dijelaskan oleh responden 2:

"Berdasarkan KUP, pemeriksaan harus selesai dalam jangka waktu 1 tahun setelah SPT dilaporkan. Secara teknis, tim pemeriksa melaksanakan pemeriksaan kurang lebih 7-8 bulan. Untuk Tax Diagnostic, pengujian dilakukan dalam waktu 3-6 bulan, akan tetapi bisa bertambah menyesuaikan ketersediaan data dan waktu dari PIC dari perusahaan." (Responden 2, 2020)

Terdapat beberapa hambatan dalam melakukan analisa perpajakan di perusahaan x yang dijelaskan sebagai berikut:

"Hambatan yang ditemukan lebih ke masalah teknis penyediaan data dan PIC dari perusahaan X yang sering berganti." (Reponden 2, 2020)

"Pegawai resign sehingga kesulitan untuk mencari data yang paling update." (Responden 3,2020)

Tingginya Turn-over karyawan di perusahaan X menyebabkan susah nya untuk dapat melakukan tax diagnostic dan tax audit review di perusahaan X.

Dalam melakukan tax diagnostic dan tax audit review terdapat beberapa poin mengenai kondisi perpajakan di perusahaan X yang dijelaskan oleh Responden 1:

"Perusahaan sangat concern terhadap masalah administrasi perpajakan sehingga proses secara dokumen dan data transaksi mendapatkan perhatian khusus baik dalam penyimpanan dan pemeliharannya, Proses administrasi rapi dari awal hingga selesainya suatu transaksi begitu juga penyimpanan dokumen baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy, Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses administasi perpajakan yang dilakukan tersebut dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dan peraturan perpajakan yang berlaku." (Responden 1, 2020)

Untuk beberapa poin yang dijelaskan oleh responden 1 dalam proses tax diagnostic sudah sesuai karena tidak ditemukannya administrasi isu di perusahaan X, namun terdapat beberapa koreksi yang harus dapat di jelaskan dengan baik oleh perusahaan X (material isu). Sedangkan untuk tersebut Responden 1 tidak sesuai dengan hasil penelitian pajak di perusahaan X, hal ini disesuaikan dengan hasil dari tax audit review yang dimana terdapat beberapa koreksi yang tidak dapat dijelaskan secara baik dan terdapat beberapa dokumentasi yang tidak dapat ditemukan dalam proses pemeriksaan pajak di perusahaan X.

B. Diskusi

➤ Penerapan Tax Diagnostic dan Tax Audit Review

Berdasarkan informasi dan hasil wawancara pada bagian A dijelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam melakukan tax diagnostic dan tax audit review di perusahaan x, yaitu:

1. Melakukan Pengikatan Kontrak (Aggrement)

Pengikatan kontrak ini dilakukan di dalam tax diagnostic dan tax audit review denga isi yang berbeda mengikuti standar dan kebutuhan dari klien, aggrement

ini dilakukan untuk dapat memperjelas mengenai rencana kinerja yang dilakukan di perusahaan X, sehingga pihak ke 3 dapat melakukan pemeriksaan ataupun penelaah pajak dengan baik tanpa adanya gangguan.

2. Penyusunan SOP

Standar Operasional Prosedur umumnya memiliki point of view yang sama namun hal ini berbeda apabila terdapat perbedaan antara jenis usaha, aktivitas usaha, dsb yang mempengaruhi objek yang ingin diteliti di perusahaan tersebut. Sehingga penentuan SOP ini harus juga disesuaikan dengan agreement di point 1.

Tax diagnostic dan tax audit review memiliki perbedaan SOP, namun perbedaan ini disesuaikan dengan hasil output yang ingin dicapai oleh pihak perusahaan dengan konsultan.

3. Proses Analisa pajak

Proses ini dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah disusun sebelumnya, hasil dari Analisa ini adalah hasil temuan-temuan yang harus dijelaskan oleh perusahaan x. Hasil akhir dari tax diagnostic adalah pembuatan tax report yang berisikan mengenai temuan-temuan serta solusi yang diberikan untuk memperbaiki kinerja dari perusahaan x, sedangkan hasil akhir dari tax audit adalah Surat Keputusan dari DJP.

4. Melakukan Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan adalah bentuk dari strategi yang harus diambil dan dilaksanakan oleh perusahaan untuk dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama dan tentu untuk dapat melakukan tax efficiency dan self-defence atau pemeriksaan pajak.

➤ **Efektivitas Tax Diagnostic dan Tax Audit Review**

Berdasarkan informasi dan wawancara tersebut, penerapan tax diagnostic di perusahaan x dapat dilakukan dengan baik dikarenakan perusahaan x termasuk perusahaan yang comply terhadap peraturan perpajakan di Indonesia, namun terdapat beberapa isu dalam sisi material dikarenakan terdapat beberapa perbedaan persepsi antara konsultan dengan wajib pajak, perusahaan dapat melakukan perbaikan atau tidak melakukan perbaikan namun harus memiliki argumentasi yang jelas atas temuan tersebut. Sedangkan dalam tax audit review dalam analisisnya pemeriksaan pada tahun 2016 mengalami penurunan karena hanya terdapat pemeriksaan atas PPh Badan dan PPh Pasal 21/26, tentunya atas penurunan objek pemeriksaan ini membuat PT X lebih baik lagi dalam proses analisis terhadap perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan tax audit review memberikan pembekalan bagi PT X untuk dapat memberikan langkah-langkah yang harus diambil ketika terjadinya pemeriksaan sehingga PT X dapat melakukan self-defence.

➤ **Solusi atas hasil dari Tax Diagnostic dan Tax Audit Review**

Berdasarkan informasi dan wawancara tersebut, terdapat beberapa poin yang menjadi penting mengingat pemeriksaan akan selalu terjadi di perusahaan X, maka dari itu beberapa solusi tersebut adalah:

1. Tax Diagnostic

Evaluasi Tax Diagnostic dan Tax Audit Review pada PT. X dalam rangka Pelaksanaan Tax Efficiency dan Self-Defence atas Pemeriksaan Pajak

(Eduardo Samary Parulian & Christine Tjen)

- a. PT X harus menyiapkan rekonsiliasi bulanan tentang Pemotongan Pajak Pasal 21/26, Pasal 23/26, dan 4 ayat 2 untuk meminimalkan penalti bunga dalam hal pemeriksaan pajak.
 - b. Mempertahankan tanda terima pembayaran dan pembatalan dari pelanggan sehingga dapat memeriksa penjualan yang dilaporkan dalam pengembalian pajak dan analisis A/R. Dari hasil pengujian analisis A/R, dalam pencatatan penjualan yang di sisi debit GL lebih rendah daripada yang dilaporkan oleh PT X Penjualan tersebut harus dapat memberikan penjelasan atas perbedaan-perbedaan tersebut, karena dalam pengalaman untuk audit pajak, auditor pajak harus mensyaratkan beberapa analisis yang salah satunya adalah analisis A/R. Jika PT X gagal memberikan penjelasan yang memuaskan, hal tersebut berpotensi menjadi temuan bagi auditor pajak dan akan dianggap sebagai koreksi negatif.
 - c. Memperbaharui serta melakukan pengecekan terhadap COD serta DGT form yang digunakan, agar berhak atas ketentuan perjanjian pajak untuk memotong pajak untuk offshore services, tinjau perjanjian untuk mengidentifikasi apakah transaksi termasuk dalam kategori royalti atau jenis jasa lainnya (Penetapan Tarif dan DPP) sehingga dalam hal ini dapat meminimalisir terjadinya error of administration.
2. Tax Audit Review
- a. PT X harus dapat melakukan pengarsipan dokumen pajak yang lebih baik agar saat tiba uji dokumen tidak tercecer/hilang yang dimana menyebabkan terjadinya koreksi secara menyeluruh atas suatu objek. Karena dalam prakteknya masih terdapat beberapa dokumen yang tidak dapat dipenuhi oleh PT X akibat dokumen hilang/rusak.
 - b. PT X harus dapat memberikan argumen yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, namun apabila tidak terdapat di peraturan perpajakan PT X harus memberikan sumber lain yang dapat diperhitungkan sebagai alasan dalam argumen tersebut (Seperti PSAK, SAK, Jurnal, Dsb).
 - c. Selalu menjaga hubungan baik dengan pemeriksa/fiskus, mematuhi peraturan yang ada dengan cara memenuhi semua kebutuhan pemeriksa atas dokumen-dokumen/file-file yang lain serta memenuhi tanggapan dalam surat menyurat dengan pihak fiskus secara tepat waktu.

KESIMPULAN

Melihat kembali mengenai landasan teori yang digunakan dalam melakukan analisis yaitu: Pal (2014) dalam Teori ini dijelaskan bahwa didalam melakukan evaluasi tentunya memerlukan suatu planning yang berbentuk program untuk dapat memandu keputusan apa yang harus diambil di masa depan program-program tersebut adalah tax diagnostic dan tax audit review yang digunakan oleh PT X dalam hal penelaah pajak di perusahaannya, Selanjutnya menurut Howlett, Ramesh, dan Perl (2009) terdapat penekanan pada operasi dan hasil program, sehingga evaluasi tidak hanya berkaitan dengan efektivitas program tetapi juga proses penyampaian

program, input program, output program, dan efektivitas biaya, dengan menggunakan tax diagnostic dan tax audit review memberikan gambaran kepada perusahaan untuk dapat melakukan efisiensi pajak (efisiensi pembiayaan) dalam dan pembekalan awal/self defence terhadap pemeriksaan pajak oleh fiskus. Selanjutnya, evaluasi program digunakan untuk membantu membuat program bekerja secara efisien dan efektif (Weiss, 1998), dan sebagai sarana untuk memastikan akuntabilitas dan jaminan kualitas (Pal, 2014). Teori tersebut menjelaskan bahwa atas output dalam suatu program atau planning haruslah memiliki cara untuk dapat mengambil keputusan agar program yang telah disusun dapat memiliki dampak efisien dan efektif. Tentunya dalam menjalankan suatu program diperlukan hasil atau report yang dimana dapat digunakan oleh pembaca dalam hal ini PT X untuk dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan temuan oleh pihak ke-3.

Tax Planning digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan analisis yang baik mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan dan tentu dapat meminimalisir terjadinya salah hitung atau salah lapor di kemudian harinya. Tax Diagnostic yang dilakukan pada perusahaan X sudah dapat mengakomodir beberapa kesalahan dalam perpajakan baik dalam sisi administratif ataupun sisi material yang dimana atas beberapa poin temuan tersebut memiliki kesamaan dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan di tahun 2015 dan 2016. Sehingga atas temuan tersebut pihak perusahaan X dapat melakukan beberapa langkah untuk dapat tentunya meminimalisir kesalahan-kesalahan di kemudian harinya sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama di tahun berikutnya, Tax Audit Review yang dilakukan pada perusahaan X sangatlah membantu perusahaan melakukan perencanaan dalam hal persiapan audit (pra-audit), penyediaan dan penyiapan dokumentasi, pembuatan argumentasi dalam tanggapan sengketa, dan analisis peraturan yang terkait dengan sengketa untuk dapat memberikan prove atau hasil yang baik dalam proses sengketa pajak.

Hasil overview Tax Diagnostic dan Tax Audit Review menjelaskan bahwa atas penerapan Tax Diagnostic memberikan suatu masukan dan solusi bagi PT X baik dalam sisi administrasi ataupun sisi material, adanya temuan pada saat dilakukannya tax diagnostic akibat dari perbedaan persepsi antara pihak ke-3 dan PT X tentunya atas perbedaan ini harus segera dilakukan perbaikan di sisi PT X agar tidak merugikan perusahaan apabila terjadi pemeriksaan di kemudian harinya. Tax Audit Review di PT X sudah memberikan efektifitas yang baik terutama dalam melakukan pengurangan koreksi yang dilakukan oleh Fiskus dengan total Tax Savings Rp 24.416.501.651 ditahun 2015 dan Rp 47.562.351.678 ditahun 2016.

Terdapat beberapa solusi yang ditawarkan untuk dapat memberikan perbaikan terhadap administratif perpajakan di PT X, namun masih kurang sigapnya PT X dalam menganggapi saran/solusi yang diberikan, seperti membuat rekonsal pajak Withholding Tax tiap bulannya, melakukan update informasi mengenai peraturan perpajakan dan pelaksanaannya serta menganalisis jenis transaksi terutama transaksi Jasa Luar Negeri, dokumentasi yang masih kurang baik. apabila Wajib Pajak dapat sigap/cepat dalam bertindak serta melaksanakan saran/solusi yang telah diberikan kemungkinan besar koreksi oleh fiskus di tahun 2015 dan 2016 bisa lebih minimum lagi.

Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperkaya informasi melalui instrumen penelitian lainnya serta pembuatan Tax Planning yang terbaru karena peraturan perpajakan di Indonesia akan selalu mengalami pengembangan, pembuatan tax planning baru umumnya harus dapat mengakomodir pengadministrasian perpajakan yang dapat memberikan outcome yang baik bagi Wajib Pajak Badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun V, Clarke V, Hayfield N, & Terry G. (2019). Thematic analysis. *Handbook of Research Methods in Health Social Sciences*, 843–860.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Hox, J., & Boeije, H. (2005). Data collection, primary versus secondary.
- Howlett, Michael, Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto: Oxford University Press.
- Irianto, & Rosdiana. (2018). *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Pal, L. A. (2014). *Beyond Policy Analysis: Public Issue Management in Turbulent Times*. Toronto: Nelson.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prianto, B. S. (2013). *Manajemen Perpajakan - Sebuah Pendekatan Komprehensif Empirik dan Praktis*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Indonesia.
- Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). *Research methods for business students (6th ed.)*. Harlow: Pearson.
- Setiawan, & Ery. (2018). Penerapan Tax Review sebagai dasar Evaluasi atas Pemenuhan kewajiban Perpajakan PPh Badan dan PPN. Universitas Udayana.
- Wahyuningsih, S. (2005). Penerapan Tax Review atas PPh Badan sebagai alat penilai Tax Compliance dan Pengendalian Pajak (Kasus pada PT. X Gresik). Universitas Airlangga.
- Weiss, C. H. (1998). *Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies*. NJ: Prentice Hall.
- Wijaya, & Rismawati. (2017). Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan Pada PT Indo. *Jurnal Online Insan Akuntan*.
- Yin, R. (2014). *Case Study Research: Design and Methods (Fifth)*. Sage Publications
- Zahroh, Syafi'i, & Rahman. (2016). Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan dan Witholding Tax (Studi Kasus pada PT Asika Karya Mandiri). Universitas Bhayangkara.